

**ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN<sup>1</sup>  
Oleh: Dwi Dharma Putra Malota<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak penyidik dalam pencarian alat bukti tindak pidana keimigrasian dan bagaimana alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Cara memperoleh keterangan dan alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan tahapan pelaksanaan dalam rangka memperoleh keterangan dan alat bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau

disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu serta keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Kata kunci: Alat bukti, tindak pidana, keimigrasian

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas antarnegara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut terlibat warga negara asing.<sup>3</sup> Salah satu bentuk tindak pidana keimigrasian yakni pemalsuan Dokumen Perjalanan, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Visa atau Tanda Masuk dan Izin Tinggal, Dokumen Keimigrasian lainnya, seperti Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Pemalsuan, *falsificatie; vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.<sup>4</sup> Pemalsuan materiel, *materiel valsheid*, yaitu pemalsuan tentang bentuk surat atau tulisan.<sup>5</sup> Keterangan palsu, *valse verklaring* (KUHP, 267), yaitu pernyataan baik secara lisan, maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>6</sup> Pemalsu, falsaris, yaitu orang yang melakukan pemalsuan.<sup>7</sup>

Pemeriksaan perkara tindak pidana keimigrasian memerlukan dukungan alat bukti

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711164

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000, hal. 5.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 112

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 113

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*.

yang sah agar dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti khususnya dalam perkara tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 jo 184 KUHPidana ini juga menjadi dasar bagi seorang penyidik untuk menentukan awal untuk memulai suatu penyidikan tindak pidana keimigrasian (SPDP = Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), yang harus dilakukan secara cermat, teliti, cerdas, bertanggung jawab, atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pihak penyidik dalam pencarian alat bukti tindak pidana keimigrasian?
2. Bagaimanakah alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana keimigrasian ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan hukum acara pidana dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum dan karya-karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus-kamus hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Pihak Penyidik Dalam Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Keimigrasian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 104: Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 105 PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 107 (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka2: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 3: Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik berkewajiban segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau tidak menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 106: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 89.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dikatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana adalah:

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- 3) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 4) melengkapi berkas pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa melakukan penuntutan yaitu tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jika Penuntut Umum berpendapat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, maka Penuntut Umum:

a. memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau

b. perkara ditutup demi hukum karena bukan termasuk tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 110:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111:

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

<sup>9</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 1.

## B. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan untuk mengetahui kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Kebenaran dari suatu peristiwa ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya.<sup>10</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 108 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Pasal 109 Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan. Pasal 110 (1) Terhadap

tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. (2) PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.

Pasal 111 PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 112 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 menyatakan: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Khusus Pasal 19 ini berlaku untuk penyelenggara negara yaitu apabila melakukan pemalsuan dokumen. Dalam praktik pembuatan sering dilakukan oleh penyelenggara negara yang ada di level pemerintahan paling bawah, yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau Desa/Kelurahan. Aparat ini adalah ujung tombak yang langsung dengan korban/calon korban. Umumnya perbuatan yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan status sipil, seperti manipulasi usia (masih di bawah umur di ubah jadi dewasa atau sebaliknya), pemalsuan status perkawinan (bersuami disebut gadis/janda). Pemalsuan dokumen ini paling banyak karena

<sup>10</sup> Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004, hal. 101-102

<sup>11</sup> Alfitra, *Op.Cit*, hal. 21.

dapat keuntungan materi bagi para aparat penyelenggara negara, tanpa memikirkan dampaknya. Sangat ironis penyelenggara negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menjerumuskan. Hal ini karena kurangnya pemahaman dari aparat penyelenggara negara yang seharusnya melindungi dan menjaga harkat martabat manusia yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi malah lebih mementingkan keuntungan pribadi yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Inilah yang menyebabkan pemalsuan dokumen makin marak, padahal sanksi bagi pelakunya sangat berat.<sup>12</sup>

Pemalsuan Surat, diatur dalam Pasal 263 KUHP, pada ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Cara memperoleh keterangan dan alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan tahapan pelaksanaan dalam rangka memperoleh keterangan dan alat bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berupa: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu serta keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

### **B. Saran**

1. Untuk memperoleh keterangan dan alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana keimigrasian perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara PPNS dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga penegak hukum lainnya baik dalam negeri dan negara lain mengingat tindak pidana keimigrasian dapat melibatkan pelaku dari negara lain.
2. Pemeriksaan alat bukti dalam perkara tindak pidana keimigrasian dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan memerlukan keahlian khusus, ketelitian dan kecermatan dari aparat hukum mengingat adanya alat bukti elektronik yang perlu diperiksa agar dalam menentukan seseorang terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 141.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak keimigrasian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- AbdullahEdiMuhadar, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2005.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sihombing Sihar, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.